

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH
2012-2017**



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Dalam beberapa tahun terakhir ini permasalahan lingkungan hidup semakin kompleks sehingga upaya pengelolaan lingkungan memerlukan perencanaan yang terarah dan terukur. Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan strategis yang memenuhi kriteria dalam menunjang manajemen untuk pengambilan keputusan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012- 2017 tanggal 26 September 2012, bahwa masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan

Oleh karena itu Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang berfokus pada hasil (*output oriented*) berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut, Badan Lingkungan Hidup Daerah menyusun Renstra yang akan dipergunakan sebagai salah satu pedoman dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi BLHD Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Semoga apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat diwujudkan, demi peningkatan kualitas lingkungan hidup di Bumi Serumpun

Sebagai sehingga lingkungan hidup lestari dapat dititipkan bagi generasi yang akan datang dan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung aman, damai, sejahtera, adil, demokratis dan berdaya saing global.

Pangkalpinang, Januari 2014
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Ir. Amrullah Harun, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570423 198812 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tanggal 4 Desember 2000.

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang pengendalian dampak lingkungan terbentuk melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tanggal 28 Agustus 2001 kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 dan Perda Nomor 7 Tahun 2008. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 pulau besar yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang ditinjau dari bathrimetri merupakan bagian dari kedua pulau besar tersebut. Luas wilayahnya mencapai $\pm 81.724,14 \text{ km}^2$, luas wilayah daratan $\pm 16.424,140 \text{ km}^2$ atau 20,10% dari total luas wilayah. Secara spesifik luas daratan mencapai Pulau Bangka $\pm 11.623,14 \text{ km}^2$ sedangkan Pulau Belitung $\pm 4.801,00 \text{ km}^2$.

Secara geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada posisi $104^{\circ}5'$ Bujur Timur sampai $108^{\circ}18'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}2'$ Lintang Selatan sampai $3^{\circ}15'$ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- di sebelah Barat dengan Selat Bangka
- di sebelah Timur dengan Selat Karimata
- di sebelah Utara dengan Laut Natuna
- di sebelah Selatan dengan Laut Jawa

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di semua bidang terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu, terarah serta tepat sasaran agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui

urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Selain itu perencanaan dapat diartikan pula sebagai suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, iptek dan memperhatikan perkembangan global.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) harus dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD dan SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra SKPD dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017.

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat : visi, misi, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, pemantauan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup yang berasaskan pelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pelestarian lingkungan hidup harus diartikan sebagai pemanfaatan secara terus menerus sumber daya alam dengan senantiasa memperhatikan produktivitas dan keseimbangan lingkungan, dimana pendayagunaan atau pemanfaatan sumber daya alam di daerah ini sebagai modal dasar pembangunan daerah maupun nasional yang harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya dukungnya serta keseimbangan lingkungan hidup. Sedangkan sumber daya alam yang tidak terbaharui harus diusahakan sehemat mungkin sehingga dapat dimanfaatkan untuk

waktu yang lama dan untuk kepentingan generasi ke generasi selanjutnya. Dalam melaksanakan mandatnya, Kementerian Lingkungan Hidup yang memuat paradigma perlindungan dan pengelolaan LH, antara lain:

- Tanggungjawab kelestarian dan pengelolaan lingkungan merupakan tanggungjawab kolektif, yang dilaksanakan melalui kesadaran dan penguatan kordinasi seluruh pihak, terutama dalam hal menyamakan persepsi tentang definisi pencemaran lingkungan;
- Pengaturan yang jelas antara kewenangan pusat dan daerah dalam hal pengawasan LH;
- Adanya pendayagunaan pendekatan ekosistem (*eco region*), yang dapat menjadi jembatan antara perencanaan pembangunan, penataan ruang, dan pertimbangan lingkungan hidup;
- Adanya penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas. Ditunjang pula dengan penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;

Selain UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian LH juga mengacu pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundangan terkait substantif Lingkungan Hidup
- b. Ratifikasi Undang-Undang Internasional
- c. Peraturan Pemerintah dan Peraturan lain terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu ***“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal melalui Pengembangan Sinergitas dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan”***, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) adalah instansi yang ditugasi dan bertanggungjawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mewujudkan cita-cita luhur dalam visi tersebut. BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan di

semua sektor yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu Badan Lingkungan Hidup Daerah membuat Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
- c. Landasan Operasional :
 - UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - UU Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 - UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab.Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab.Bangka Barat, Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - UU No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - Permen LH No. 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk teknis standar pelayanan minimal Bidang lingkungan hidup daerah provinsi Dan daerah kabupaten/kota.
 - Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Perda No.1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pergub No.42 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung
-

1.3. Maksud dan Tujuan

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, menempatkan pembangunan di bidang lingkungan hidup terutama untuk mendukung misi mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Dalam RPJPN 2005-2025, prioritas kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada :

1. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat;
2. Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa,serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang;
3. Mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana disetiap tingkatan pemerintahan.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, telah ditetapkan Prioritas Nasional Tahun 2010-2014 yaitu :

- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Penanggulangan Kemiskinan;
- Ketahanan Pangan;
- Infrastruktur;
- Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
- Energi;
- Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik;
- Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Substansi Inti Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

- a. Perubahan Iklim;
- b. Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- c. Sistem Peringatan Dini;
- d. Penanggulangan Bencana.

Keterkaitan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat digambarkan dengan bagan berikut :




Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus tujuan bagi seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, dan dunia usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan pemerintahan, mengelola pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan disusunnya Renstra BLHD ini, diharapkan akan tersedia dokumen perencanaan taktis strategis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Daerah selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar model yang dikembangkan dalam penyusunan Renstra BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dapat dilustrasikan pada gambar di bawah ini.

Proses penyusunan Renstra meliputi penyusunan rumusan visi, misi, tujuan, nilai-nilai organisasi dan perumusan strategi yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang tergambar dalam gambar 1. Alur Pikir Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Pikir Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang lingkungan hidup di daerah. Nomenklatur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008, Nomenklatur Bapedalda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diubah menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilantik pada tanggal 9 Juni 2008.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup daerah. Sedangkan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup Daerah;
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup Daerah;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 42 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, susunan organisasai BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kajian Dampak Lingkungan;
- d. Bidang Pengawasan Lingkungan;
- e. Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup Daerah dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan di bidang Lingkungan Hidup melalui prinsip-prinsip pembinaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup Daerah.
- b. Pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup Daerah kepada masyarakat.
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang Lingkungan Hidup.
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- e. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program, pembinaan administrasi yang meliputi

pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian, dan perlengkapan, kearsipan, pelaporan serta menyediakan sistem informasi lingkungan hidup.

. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian tugas-tugas pada Badan Lingkungan Hidup Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Lingkungan hidup Daerah.
- b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Lingkungan Hidup Daerah.
- c. Penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat.
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja.
- f. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- g. Penyelenggaraan pembinaan arsiparis.
- h. Pelaksanaan pembinaan staf.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja serta penyusunan laporan Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Uraian tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- c. Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;

- d. Melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah, Renja dan Lakip;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan minimal (SPM);
- h. Membuat rencana kerja tahunan;
- i. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Melaksanakan pembinaan staf;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian, kearsipan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan umum.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Melaksanakan penyusunan administrasi kepegawaian, keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- c. Penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Melaksanakan urusan dinas kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan, hubungan masyarakat dan pendokumentasian kegiatan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;

- g. Menyiapkan rencana umum pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan pembinaan staf;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan dibidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- d. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Melaksanakan pembinaan staf;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kajian Dampak Lingkungan

Bidang Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penilaian dan evaluasi dokumen lingkungan, pengawasan, pembinaan teknis koordinasi AMDAL lintas

sektoral serta menyusun rekomendasi atau pemberian izin lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, penilaian dan evaluasi AMDAL, UKL/UPL, RPPL, Audit Lingkungan dan dokumen lingkungan lainnya.
- b. Penyiapan naskah keputusan dan rekomendasi kelayakan lingkungan dan izin lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- c. Melaksanakan penyelenggaraan sistem dan tata laksana AMDAL, UKL/UPL, dan Audit Lingkungan.
- d. Penyusunan, penyiapan bahan, koordinasi dan pembinaan teknis AMDAL dan UKL/UPL maupun dokumen lingkungan lainnya di wilayah Provinsi maupun lintas sektoral.
- e. Penyusunan bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL serta dokumen lingkungan yang lain.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Pelaksanaan pembinaan staf.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Kajian Dampak Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub bidang Penilaian Dokumen Lingkungan
- b. Sub bidang Evaluasi dan Pengkajian Lingkungan

Sub Bidang Penilaian Dokumen Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penilaian dokumen lingkungan serta urusan kesekretariatan Komisi Penilai Amdal serta menyiapkan bahan materi rekomendasi kelayakan lingkungan atau izin lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

Uraian tugas Sub Bidang Penilaian Dokumen Lingkungan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penilaian dokumen AMDAL, UKL/UPL, Audit Lingkungan dan dokumen lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangannya;

- b. Melakukan pembinaan teknis metodologi, system dan tata laksana AMDAL, UKL/UPL, Audit Lingkungan dan dokumen Lingkungan lainnya;
- c. Melaksanakan urusan kesekretariatan Komisi Penilai AMDAL;
- d. Menyiapkan bahan materi rekomendasi kelayakan lingkungan atau izin lingkungan terhadap setiap rencana usaha dan/atau kegiatan di wilayah Provinsi maupun lintas sektoral;
- e. Melakukan dokumentasi terhadap dokumen lingkungan dan naskah keputusan kelayakan lingkungan atau izin lingkungan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Melaksanakan pembinaan staf;
- h. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Evaluasi dan Pengkajian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan di bidang AMDAL, UKL/UPL, dan Audit Lingkungan serta melakukan pembinaan dan pemantauan lisensi komisi penilai amdal.

Uraian tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pengkajian Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di bidang AMDAL, UKL/UPL, dan Audit Lingkungan;
- b. Melaksanakan pengolahan data evaluasi dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan di bidang AMDAL, UKL/UPL, dan Audit Lingkungan;
- c. Melakukan dokumentasi dan evaluasi laporan pelaksanaan RKL/RPL;
- d. Menyiapkan bahan materi dan melakukan evaluasi, pembinaan serta pengawasan terhadap lisensi komisi penilai amdal;
- e. Melakukan pengkajian lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Melaksanakan pembinaan staf;
- h. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengawasan Lingkungan

Bidang Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis operasional pengelolaan B3 serta penegakan hukum.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis operasional pengelolaan limbah B3 serta melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian kualitas dan atau pencemaran udara, air, tanah, laut, pesisir, hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam dan atau keanekaragaman hayati;
- b. Penghimpunan bahan pengawasan dan pembinaan teknis operasional dan koordinasi pengelolaan limbah B3;
- c. Penyusunan, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penataan hukum.
- d. Pelaksanaan koordinasi pengawasan kualitas dan atau pencemaran udara, air, tanah, laut, pesisir dengan Kabupaten/Kota.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. Pelaksanaan pembinaan staf.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengawasan Lingkungan terdiri dari :

- c. Sub bidang Pengawasan
- d. Sub bidang Penegakan Hukum

Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.

Uraian tugas Sub Bidang Pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi pembinaan pengawasan kualitas dan atau pencemaran udara, air, tanah,

- laut, pesisir, hutan/lahan dan atau konservasi sumber daya alam dan atau keanekaragaman hayati;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - d. Melaksanakan pembinaan staf;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengaturan penataan hukum serta penegakan hukum lingkungan.

Uraian tugas Sub Bidang Hukum adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengaturan penataan hukum;
- b. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan bersama instansi/institusi berwenang terkait;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan staf;
- e. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan

Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pengendalian dan konservasi lingkungan;
- b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta konservasi lingkungan;

- c. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta konservasi lingkungan;
- d. Melakukan inventarisasi dan identifikasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta konservasi lingkungan;
- e. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan;
- f. Melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta konservasi lingkungan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Pelaksanaan pembinaan staf.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan terdiri dari :

- e. Sub bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- f. Sub bidang Konservasi Lingkungan

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Uraian tugas Sub Bidang Evaluasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Melaksanakan pembinaan staf;
- h. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan konservasi dan pemulihan fungsi lingkungan.

Uraian tugas Sub Bidang Konservasi Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan dalam pelaksanaan konservasi lingkungan;
- b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi konservasi lingkungan;
- c. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis konservasi lingkungan;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian konservasi lingkungan;
- e. Melaksanakan kegiatan konservasi dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Melaksanakan pembinaan staf;
- h. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan sesuai dengan ketrampilan, keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok , yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing.

2.2. Sumber Daya BLHD

Dalam melaksanakan urusan wajib bidang Lingkungan Hidup di daerah yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan dari Sekolah Menengah Atas sampai S2 dengan latar belakang pendidikan lingkungan, kimia, biologi, pertanian, geologi, informatika, keuangan, manajemen dan lain-lain. Pegawai BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per bulan Juni 2012 berjumlah 81 orang yang terdiri dari PNS 56 orang dan honorer 25 orang (laboran, sopir, cleaning service, serta tukang kebun). Adapun rincian pegawai BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat pendidikannya sebagaimana pada tabel (1).

Tabel 1.
Jumlah Pegawai
BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DII	DII/DI	SLTA	SLTP	
1	PNS								
	- Kepala Badan		1						1
	- Kabid/Kabag		2	3					5
	- Kasi/Kasubbag		2	9					11
	- Pelaksana		1	31	7		1		40
2	Honorer			5	1		16	3	25
	Jumlah		6	48	8		17	3	82

Gedung Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 2 (dua) gedung yaitu gedung utama dan gedung Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang perkantoran dan perlengkapan/peralatan kantor serta peralatan laboratorium sebagai sarana untuk analisa laboratorium terutama analisa kualitas air.

2.3. Kinerja Pelayanan BLHD

Tingkat capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sasaran/target Renstra BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2007-2012 merupakan realisasi pencapaian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari tahun 2007-2011. Capaian ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan realisasi pencapaian target pembangunan yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2007 hingga 2011 dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir (**Tabel 2**).

Evaluasi kegiatan tersebut meliputi seluruh program dan/atau kegiatan yang terdapat Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012 yang dikelompokkan menurut kategori program kegiatan sesuai bidang Lingkungan hidup terhadap RPJMD dan kewenangan menurut pembagian wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup di daerah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari tahun 2007-2011 program yang telah dijalankan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Program dalam RPJMD 2007-2012 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat;

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tabel 2
Capaian Kinerja
BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
			2007	2008	2009	2010	2011		
1.08.02	Badan Lingkungan Hidup								
1.08.02.15	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
1.08.02.15.06	Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah peserta bimtek	-	-	-	-	-		<
1.08.02.15.10	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	-	-	-		<
1.08.02.16	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
1.08.02.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat (Adipura)	Jumlah titik pantau pada Kab/Kota yg di pantau	286	279	279	279	279		=
1.08.02.16.02	Koordinasi Penilaian Langit Biru	Jumlah Kab/Kota yg di nilai	-	-	-	-	-		<
1.08.02.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sungai dan udara ambient yang dipantau	9	1	1	1	1		<
1.08.02.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah perusahaan yang terpantau pengelolaan B3 dan LB3	-	-	-	-	-		<
1.08.02.16.07	Pengkajian Dampak Lingkungan	Data kerusakan SDA di Prov. Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-		<
1.08.02.16.09	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (proper)	Jumlah peserta Proper di Prov. Kep. Bangka Belitung	12	12	15	15	18		>
1.08.02.16.11	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah Perusahaan yg melaksanakan clean production	-	-	-	-	-		<
1.08.02.16.13	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Jumlah kelayakan lingkungan yang diterbitkan oleh Komisi penilai amdal	3	8	6	17	12		=
1.08.02.16.26	Penyediaan Peralatan / Bahan /Obat-Obatan Kimia	Tersedianya jumlah paket bahan kimia dan alat kimia	1	1	1	1	1		=
1.08.02.16.27	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Amdal bagi Pengusaha di Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah peserta bimtek	30	-	-	-	-		<
1.08.02.16.29	Pembuatan dan	jumlah papan	25	-	-	-	-		<

	Pemasangan Papan Peringatan Pelestarian Lingkungan Hidup	perda							
1.08.02.16.31	Kegiatan Pengawasan, Pemantauan dan Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	jumlah perusahaan	-	21	-	30	24		<
1.08.02.16.32	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 pada Rumah Sakit dan Laboratorium Klinis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	jumlah tenaga kesehatan yg ikut bimtek	-	30	-	-	-		<
1.08.02.17	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								
1.08.02.17.01	Konservasi Sumber daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah kolong dan sungai yg berpotensi (kualitas dan kuantitas) jadi air baku kelas II	-	-	-	-	-		<
1.08.02.17.02	Pantai dan Laut Lestari	Jumlah pantai dan laut yg memenuhi criteria pantai dan laut lestari	-	-	-	-	-		<
1.08.02.17.05	Pengendalian dampak Perubahan Iklim	Jumlah perusahaan yg menggunakan bahan pendingin ramah lingkungan (R22, R21, R134a)	-	-	-	-	-		<
1.08.02.17.10	Pengelolaan Kehati dan Ekosistem	Data flora dan fauna khas kab/kota	-	-	-	-	-		<
1.08.02.17.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah kader lingkungan	-	-	-	-	-		<
1.08.02.17.15	Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Inventarisasi 25 kawasan lindung	-	-	-	-	-		<
1.08.02.17.18	Memasyarakatkan Gerakan Sadar Lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	350	420	-	-	-		<
1.08.02.17.19	Lomba Pengelolaan LH TK. Sekolah di Prov. Kep. Bangka Belitung	jumlah sekolah yang ikut lomba	63	-	-	-	-		<
1.08.02.18	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam								
1.08.02.18.01	Pengelolaan dan rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk	Data sebaran posisi dan kondisi ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	-	-	-	-	-		<
1.08.02.18.01	Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya HCPSN untuk 3000 orang	1	-	-	-	-		<
1.08.02.19	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
1.08.02.19.01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungna	Jumlah baleho yg terpasang	-	-	-	-	-		<
1.08.02.19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah laporan SLHD	1	1	-	-	1		<
1.08.02.19.09	Sosialisasi Pelestarian LH pada Usia Dini	jumlah anak peserta sosialisasi	420	420	-	-	-		<
1.08.02.19.10	Kegiatan Penyusunan	dokumen mutu	-	-	1	-	-		=

	Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium dalam Rangka Persiapan Akreditasi									
1.08.02.19.13	Implementasi ISO 17025 dalam Rangka Akreditasi dan Kalibrasi	Dokumen ISO 17025	-	-	-	1	-			=
1.08.02.20	Peningkatan Pengendalian Polusi									
1.08.02.20.02	Pengujian Emisi / Polusi udara akibat Aktifitas Industri	Jumlah perusahaan	-	-	-	-	-			<
1.08.02.20.05	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	-	-	-			<
1.08.02.20.01	Kalibrasi Peralatan Laboratorium Lingkungan	Sertifikat kalibrasi peralatan laboratorium	-	1	1	1	1			=
1.08.02.23	Program Pengelolaan dan rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut									
1.08.02.23.01	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Jumlah mangrove yang ditanam	-	-	-	-	-			<
1.08.02.24	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau									
1.08.02.24.03	Penyusunan dan Analisis data / informasi pengelolaan RTH	Data identifikasi RTH	-	-	-	-	-			<
1.08.02.24.09	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	-	-	-			<
1.08.02.25	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.08.02.25.02	Magang Analisis Laboratorium bagi Laboran Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah orang yang ikut magang lab.	5	-	-	-	-			=
1.08.02.25.03	Pengadaan Mobil Sampling Laboratorium Lingkungan Prov. Kep. Babel	Jumlah mobil sampling	1	-	-	-	-			=

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2007-2011 telah melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program dan 48 (empat puluh sembilan) kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana pada **Tabel 3**.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi 14 (empat belas kegiatan) yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2007-2011 sebesar Rp. 5.322.670.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.900.089.982,00 atau 92,06%. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi 11 (sebelas) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2007-2011 sebesar Rp. 2.444.445.534,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.334.292.050,00 atau 95,49%. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi 1 (satu) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2007-2011 sebesar Rp. 14.225.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.910.650,00 atau 90,79%. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang meliputi 1 (satu) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2007-2011 sebesar Rp. 63.780.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.835.000,00 atau 90,76%.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang meliputi 1 (satu) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2007-2011 sebesar Rp. 242.404.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 172.240.000,00 atau 72,29%. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi 9 (sembilan) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2007-2011 sebesar Rp. 3.105.009.075,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.063.674.475,00 atau 98,67%. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam meliputi 4 (empat) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu anggaran dari tahun 2007-2011 sebesar Rp. 379.580.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 368.447.500,00 atau 97,07%. Sedangkan Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi 7 (tujuh) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Wajib bidang lingkungan hidup dengan pagu

anggaran dari tahun 2007-2011 sebesar Rp. 2.550.392.250,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.456.370.819,00 atau 96,31%.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target yang harus dicapai (**Tabel 4**) yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. SPM bidang lingkungan hidup Provinsi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi meliputi 3 pelayanan yaitu;

- pelayanan informasi status mutu air;
- pelayanan informasi status mutu udara ambien;
- pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tabel 4.

Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup

Target Capaian Nasional SPM (%)						
No.	INDIKATOR	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Status Mutu air	20	40	60	80	100
2.	Status Mutu udara Ambien	20	40	60	80	100
3.	Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	60	70	80	90	100
Realisasi SPM Bidang Lingkungan Prov. Kepulauan Bangka Belitung (%)						
No.	INDIKATOR	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Status Mutu air	0	0	-	-	-
2.	Status Mutu udara Ambien	14,3	28,6	-	-	-
3.	Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-

Millenium Development Goals (MDGs) terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Delapan tujuan utama tersebut adalah :

1. memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem;
2. mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;
3. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. menurunkan angka kematian anak;
5. meningkatkan kesehatan ibu hamil;
6. memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7. memastikan kelestarian lingkungan; dan
8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Waktu pencapaian kedelapan tujuan tersebut adalah 25 tahun dengan tahun dasar 1990. Kedelapan tujuan tersebut diharapkan pada tahun 2015 dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan, bahkan dapat dicapai lebih cepat. Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) berkomitmen mewujudkan delapan tujuan tersebut, sebagai perwujudan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup yang lebih baik. Secara nasional komitmen tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, antara lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004–2009, kemudian dipertegas pada RPJMN 2010-2014 dan Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Meskipun hambatan dan tantangan pencapaian tujuan tersebut cukup banyak, namun berbagai prestasi pembangunan diketahui telah melampaui target MDGs, seperti penanggulangan kemiskinan dan kelaparan berat, dan pendidikan untuk semua (education for all). Walaupun beberapa indikator menunjukkan arah ketercapaian target MDGs (tahun 2015), namun tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa capaian yang masih memprihatinkan, antara lain peningkatan pelayanan air bersih, kesehatan lingkungan dan pemukiman kumuh yang diperkirakan baru dapat dicapai pada tahun 2020. Selain itu beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain terkait dengan upaya sinergitas program dan penganggaran pembangunan, kesenjangan antar daerah terhadap rata-rata capaian nasional dan provinsi serta keterbatasan sumber daya.

Untuk Percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015 telah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD). Sasaran ke-7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup merupakan indikator yang

harus dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan SKPD terkait seperti Dinas PU, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Kehutanan.

Penyusunan RAD MDGs harus berbasis data maka hanya hanya indikator jumlah konsumsi perusak ozon yang bisa disusun RADnya. Ada beberapa rencana aksi (RAD) yang akan dilakukan untuk mengurangi peredaran dan pemakaian BPO di Provinsi Kepulauan bangka Belitung dari tahun 2011-2015 yaitu :

- Bimbingan Teknis untuk melakukan inventarisasi BPO serta pemuktahiran data penggunaan BPO di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Sosialisasi perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim;
- Penetapan baseline pengurangan konsumsi Bpo untuk setiap tahunnya;
- Pemantauan dan pengawasan pemakaian BPO di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLHD

Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang provinsi. Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang. Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan berkelanjutan. Undang-undang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan

hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dengan perkataan lain hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya tampung dan daya dukung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Namun sampai dengan saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Potensi dan permasalahan yang terbentuk akibat perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal adalah kunci dalam menyusun perencanaan strategis. Perencanaan itu sendiri disusun, dengan mengacu pada peraturan-perundangan yang terkait secara substansial terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun dalam kaitan tatakelola kelembagaan. Secara umum, permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2010–2014, masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah, dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, serta kerusakan lahan dan ekosistem-ekosistem sensitif lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan rencana strategis, maka langkah yang perlu diperhatikan demi mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian dan analisis terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya. Ada beragam alat analisis yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan analisis manajemen ilmiah yang komprehensif. Tetapi tidak ada satu alat yang tepat digunakan untuk semua kegiatan analisis. Alat analisis itu lebih bersifat komplementer atau saling melengkapi. SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats*) adalah salah satu alat analisis yang komprehensif dapat diterapkan dalam organisasi bisnis maupun non bisnis.

Untuk memudahkan pelaksanaan analisis SWOT perlu disusun suatu kerangka analisis SWOT melalui beberapa tahapan analisis berikut :

1. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, yakni identifikasi faktor internal dan eksternal;
2. Penilaian faktor keberhasilan melalui metoda komparasi matriks urgensi faktor internal dan eksternal serta matriks evaluasi faktor internal dan eksternal;
3. Penetapan faktor kunci keberhasilan dan peta posisi kekuatan;
4. Perumusan dan penentuan tujuan;
5. Penetapan sasaran dan kinerja;

6. Penetapan strategi dan rencana kegiatan, berupa implementasi strategi ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
7. Rencana pelaksanaan;
8. Monitoring dan evaluasi;

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*Strength/kekuatan* dan *Weaknesses/kelemahan*) dan kondisi eksternal (*Opportunities/peleuang* dan *Threats/ancaman*) yang melekat pada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka dapat diidentifikasi faktor lingkungan yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi yang langsung berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang melekat dalam kendali organisasi yang potensial memberikan keuntungan sekaligus hambatan dalam peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kendali organisasi yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi karena akan memberikan peluang dan ancaman pada peningkatan kinerja. Identifikasi kepada aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

1. KEKUATAN

Beberapa kekuatan (*strength*) yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan, terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Sumber daya manusia meliputi kompetensi, profesionalisme dan jumlah personil;
- c. Komitmen yang tinggi dari pimpinan;
- d. Motivasi dan kepercayaan yang diberikan pimpinan;
- e. Komunikasi dan jejaring kerja yang baik antar unit.
- f. Tersediannya laboratorium lingkungan yang terakreditasi sebagai alat uji kualitas lingkungan;

2. KELEMAHAN

Beberapa kelemahan (*weaknesses*) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;
- b. Sarana dan prasarana kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. Kelembagaan yang bersifat koordinatif;
- d. Terbatasnya data dan informasi tentang sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- e. Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, social marketing belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan.

3. PELUANG

Beberapa peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan merupakan isu global dan melekat pada semua sektor;
- b. Perkembangan kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah yang peduli lingkungan;
- c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*);
- d. Penerapan otonomi daerah.

4. TANTANGAN

Beberapa tantangan (*threats*) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi;
- b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang harus ditingkatkan;
- d. Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan

- pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antar pusat dan daerah, serta antar penggunaan;
- e. Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan;
 - f. Lemahnya sistem penegakan hukum lingkungan;
 - g. Kebijakan sektor yang parsial, kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan;
 - h. Jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum memadai, mengingat letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berbentuk kepulauan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BLHD

Organisasi yang tidak mempunyai dasar kepekaan sosial akan menghadapi banyak tantangan dalam pencapaian visi dan misinya. Suatu organisasi atau unit kerja terhadap misi, pada umumnya tidak didukung data yang akurat, maka sulit dinilai dengan kuantitatif. Untuk itu penilaian dilakukan secara kualitatif yang dikuantifikasi. Pemahaman terhadap lingkungan internal dan eksternal membawa organisasi untuk memposisikan diri pada tempat yang tepat serta mempersiapkan strategi yang paling sesuai dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan ditetapkannya skala prioritas yang akan dilaksanakan, maka diperoleh informasi yang komprehensif tentang apa yang harus diimplementasikan dan dianggap penting.

Faktor kunci keberhasilan merupakan kondisi yang *controllable* dan *uncontrollable* yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan strategi yang tepat, demi keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Sesuai dengan sifatnya, umumnya faktor-faktor internal adalah faktor yang *controllable* meliputi aspek sumberdaya manusia, sistem, prosedur kerja serta manajemen organisasi. Sedangkan faktor eksternal cenderung dipandang sebagai faktor yang *uncontrollable*. Sehingga dengan menyelaraskan faktor *controllable* dan *uncontrollable* dari faktor-faktor kunci keberhasilan, diharapkan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menetapkan strategi yang tepat untuk menjamin keberhasilan organisasi.

Sehingga dapat diketahui bahwa beberapa faktor kunci keberhasilan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai suatu organisasi pengawasan lingkungan hidup di daerah yakni sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Komunikasi dan jejaring kerja yang baik antar unit;
3. Pendanaan yang belum mencukupi untuk merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
4. Diklat-diklat teknis di bidang lingkungan banyak belum diikuti/dikuasai pelaksana teknis;
5. Media massa yang semakin banyak meliput masalah lingkungan;
6. Isu lingkungan merupakan isu global dan melekat pada semua sektor;
7. Luasnya sebaran dan cepatnya degradasi kualitas lingkungan yang terjadi;
8. Kepedulian dan kesadaran lingkungan masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan, maka dapat secara tepat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya.

Perumusan ditetapkan dengan memperhatikan posisi kekuatan organisasi dan faktor kunci keberhasilan yang dimiliki bahwa dengan memobilisasi atau mengoptimalkan kekuatan kunci dapat disusun suatu tujuan antara dalam mencegah ancaman kunci. Tujuan yang dirumuskan bersifat inovatif atau modifikasi maupun pembaharuan di bidang tertentu guna mencegah ancaman kunci, dimana telah dirumuskan beberapa tujuan berikut ini :

1. Meningkatkan peran serta segenap unsur masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan upaya-upaya pemantauan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian terhadap potensi dan pemanfaatan sumberdaya alam serta kerusakan lingkungan yang terjadi;
3. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai kelembagaan/mitra/instansi/institusi terkait serta meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi tentang lingkungan beserta perangkat perundangan yang mengaturnya.

Strategi merupakan sarana dalam mencapai tujuan. Strategi adalah seni memadukan atau menginteraksikan antar faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi dalam mencapai tujuan. Manfaat strategi adalah untuk mengoptimalkan sumberdaya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja.

Ada beberapa strategi berikut yang dipersiapkan guna mengantisipasi permasalahan di bidang lingkungan hidup dan mencapai tujuan sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki dalam pencapaian visi dan misi yakni :

1. Strategi Peningkatan Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Strategi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup ;
3. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya senantiasa perpedoman pada payung hukum peraturan perundangan di bidang lingkungan antara lain sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
11. Perda Nomor 20 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12. Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15. Peraturan perundangan lainnya pada lintas sektor yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan serta berbagai petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 berisikan strategis yang merupakan penjabaran Prioritas Nasional, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 . Setelah identifikasi masalah ditetapkan, maka ditetapkan 9 (sembilan) Program dalam 3 (tiga) Strategis dengan rincian sebagai berikut :

- A. Peningkatan Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, *yang* meliputi 2 program yaitu :
 - 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - 2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- B. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup, *yang* meliputi 4 program yaitu :
 - 1. Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya alam;
 - 2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
 - 3. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem Pesisir dan laut;
 - 4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- C. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, *yang* meliputi 3 program yaitu :
 - 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
 - 2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3. Program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang didalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah. Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 dengan visi "***Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal melalui Pengembangan Sinergitas dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan***"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 yaitu :

- a. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah pedesaan /kecamatan /kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar sektoral;
- b. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM (*Society Empowerment*) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan

peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi;

- d. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global;
- e. Perwujudan good governance dan clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

Keberhasilan manajemen dalam organisasi sebenarnya terlihat dari kemampuan organisasi beradaptasi terhadap lingkungan strategis yang berubah sedemikian cepat. Selain data-data historis yang dimiliki organisasi sebagai pendukung perencanaan, organisasi juga harus tanggap terhadap lingkungan eksternal dan sektor-sektor lain yang terkait. Oleh karena itu organisasi dalam suatu perencanaan harus melakukan analisis lingkungan strategis. Strategis dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan memperhatikan misi III yaitu bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang sesuai peruntukannya. sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, adapun sasaran yang ingin dicapai dari misi tersebut adalah :

- Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan;
- Penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Pembangunan berbasis tata ruang demi terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Arah kebijakan :

1. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
2. Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Peningkatan kualitas serta akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Pengendalian pencemaran;
5. Pengembangan dan pembangunan berbasis wilayah/spasial dan sektor dalam sinergi pusat dan daerah.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan mandatnya, Kementerian Lingkungan Hidup

mengacu pada peraturan perundangan Undang-undang No 32 tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat

paradigma perlindungan dan pengelolaan LH, antara lain:

- a. Tanggungjawab kelestarian dan pengelolaan lingkungan merupakan tanggungjawab kolektif, yang dilaksanakan melalui kesadaran dan penguatan kordinasi seluruh pihak, terutama dalam hal menyamakan persepsi tentang definisi pencemaran lingkungan;

- b. Pengaturan yang jelas antara kewenangan pusat dan daerah dalam hal pengawasan LH;
- c. Adanya pendayagunaan pendekatan ekosistem (*eco region*), yang dapat menjadi jembatan antara perencanaan pembangunan, penataan ruang, dan pertimbangan lingkungan hidup;
- d. Adanya penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas. Ditunjang pula dengan penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;

Selain UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian LH juga mengacu pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundangan terkait substantif Lingkungan Hidup
- b. Ratifikasi Undang-Undang Internasional
- c. Peraturan Pemerintah dan Peraturan lain terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan mandat tersebut Kementerian Lingkungan Hidup, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, Kementerian LH menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian LH;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LH;
- e. penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang di bidang lingkungan hidup.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan diharmonisasikan sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan mampu diwujudkan. Harmonisasi dan sinergitas yang tercipta merupakan kunci membuat keseimbangan, menjaga kelestarian dan menghadapi tantangan penurunan kualitas lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah, merupakan cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Untuk itu sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka visi yang ingin dicapai sebagai bentuk kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi adalah ***“Terwujudnya Badan Lingkungan Hidup Daerah Yang Handal Dan Proaktif, dalam peran Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Pembangunan berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan”***.

Makna kata kunci dalam pernyataan Visi BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- a. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Organisasi di tingkat Pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah menangani kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Handal artinya memiliki kemampuan sebagai Sumber pengetahuan dan pemberi solusi; khususnya dalam mengatasi permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup, Pragmatis dan konkrit khususnya dalam Melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan LH;
- c. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

d. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan masyarakat baik generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi setiap organisasi merupakan tonggak dari perencanaan strategiknya yang memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha dari organisasi tersebut. Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap unsur di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, dengan memperhatikan visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang lingkungan hidup maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana sebagai berikut :

1. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi
2. Meningkatkan upaya pemulihan kualitas lingkungan secara pro aktif;
3. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya alam dengan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan pemahaman masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan;
5. Melakukan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan di pusat, Provinsi, dan Kabupaten / kota menuju pembangunan berkelanjutan;
6. Meningkatkan Upaya Pengendalian dan pemulihan Pencemaran sumber Daya alam melalui pencegahan kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
7. Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLHD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi adalah suatu pernyataan hasil riil yang terukur, yang dicapai dalam waktu antara 1 -12 bulan sebagai tujuan jangka pendek maupun jangka pendek menengah 5 (lima) tahunan, dengan beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam penyusunan sasaran :

1. Merupakan hasil yang dapat dicapai.
2. Menantang, tetapi logis atau realistik. Artinya memungkinkan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang tersedia.
3. Memberi kontribusi yang tinggi terhadap tujuan.
4. Terkait dengan misi.
5. Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

Pencapaian sasaran dapat dilihat melalui target kinerja dan tolok ukur yang digunakan adalah indikator pada masing-masing sasaran. Kinerja tersebut didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh atas pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu sasaran dalam kurun waktu tertentu dengan cara yang benar.

Tolok ukur yang digunakan adalah indikator, sedangkan indikator tersebut adalah keterangan atau gejala, yang dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan tercapainya suatu sasaran. Jadi indikator keberhasilan tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi harus dinilai dari penyiapan bahan (*input*), proses (kemampuan mengolah atau memproses input menjadi *output*), *output* yang dihasilkan, nilai tambah (*benefit*) hingga manfaat /*impact* yang diberikan (*out come*).

Tujuan yang ingin dicapai oleh BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mewujudkan visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional adalah :

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi
2. Mewujudkan upaya pemulihan kualitas lingkungan secara pro aktif;

3. Mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya alam dengan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Mewujudkan kesadaran, kepedulian dan pemahaman masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan;
5. Mewujudkan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan di pusat, Provinsi, dan Kabupaten / kota menuju pembangunan berkelanjutan;
6. Mewujudkan Upaya Pengendalian dan pemulihan Pencemaran sumber Daya alam melalui pencegahan kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
7. Mewujudkan upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;

Secara umum sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sasaran khusus yang hendak dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

4. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sumber air, tanah dan udara;
5. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi dan sinergi dengan kabupaten / kota.
8. Meningkatnya pelayanan publik melalui penyediaan data/informasi, sarana dan prasarana penunjang, kapasitas sumber daya manusia serta tata pemerintahan yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Meningkatkan upaya penegakan hukum bidang lingkungan.

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

A. Strategi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Memperhatikan arah kebijakan dan strategis nasional tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta kondisi umum lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, arah kebijakan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 akan dicapai dengan strategis sebagai berikut :

- D. Strategi Peningkatan Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- E. Strategi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup;
- F. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. *Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi*
2. *Meningkatkan upaya pemulihan kualitas lingkungan secara pro aktif;*
3. *Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya alam dengan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;*
4. *Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan pemahaman masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan;*
5. *Melakukan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan di pusat, Provinsi, dan Kabupaten / kota menuju pembangunan berkelanjutan;*
6. *Meningkatkan Upaya Pengendalian dan pemulihan Pencemaran sumber Daya alam melalui pencegahan kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;*
7. *Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;*

Untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, dapat berupa kumpulan-kumpulan keputusan yang mengatur mekanisme tindakan lanjutan.

BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya senantiasa perpedoman pada payung hukum peraturan perundangan di bidang lingkungan antara lain sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah **Nomor 35 Tahun 1991** tentang Sungai.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
11. Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12. Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 42 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15. Peraturan perundangan lainnya pada lintas sektor yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan serta berbagai petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, arah kebijakan dan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 akan dicapai dengan strategi sebagai berikut :

- a. Strategis Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. Strategis Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Strategis Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan tersebut akan diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan bidang lain. Upaya pemerintah di bidang lingkungan hidup hendaknya tidak dilaksanakan dengan sistem birokrasi yang standar, karena sifat dasar lingkungan hidup yang senantiasa dinamis.

Sebagai organisasi yang telah mengimplementasikan manajemen yang berorientasikan hasil, maka perencanaan strategis Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 juga bukanlah sesuatu yang statis tapi merupakan suatu proses yang dinamis dan terus-menerus dievaluasi dan dapat mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi, sehingga disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari-hari.

Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 ini diharapkan dapat dikomunikasikan, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara sinergis. Semua kegiatan dapat mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama.

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 akan dijabarkan dalam beberapa program dan indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

A. Strategi Peningkatan Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Outcome/Hasil:

Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan, sebagai satu kesatuan dengan penataan lingkungan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat.

a. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Indikator Kinerja:

- Terpantaunya titik penilaian peraih penghargaan kota adipura;

b. Kegiatan Pembinaan dan sosialisasi tentang program adipura

Indikator Kinerja

- Meningkatkan kinerja stakeholder program adipura kab/kota untuk menciptakan kota yang bersih dan sehat.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan kota yang bersih dan sehat..

c. Kegiatan Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program menuju indonesia hijau

Indikator Kinerja

- Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai konservasi pengendalian kerusakan lingkungan dan antisipasi perubahan iklim.

d. Kegiatan Koordinasi Penilaian Langit Biru

Indikator Kinerja:

- Terlaksannya koordinasi penilaian langit biru;

e. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Indikator Kinerja

- Terlaksananya pemantauan kualitas air permukaan;

- Terlaksananya pemantauan Udara sumber bergerak;

f. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja

- Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup pada pelaku usaha;

g. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan

Indikator Kinerja

- Adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

h. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan

Indikator Kinerja

- Adanya sosialisasi, Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup pada usaha pertambangan.

i. Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

Indikator Kinerja

- Meningkatnya jumlah industri yang mendapat pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara dalam program Profer;
- Menurunnya pencemaran lingkungan pada air, udara dan limbah B3
- Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

j. Kegiatan Peningkatan Parameter uji laboratorium yang terakreditasi.

Indikator Kinerja

- Meningkatnya jumlah parameter uji laboratorium yang terakreditasi oleh komite akreditasi nasional (KAN)
- Terlaksananya surveillance laboratorium oleh komite akreditasi nasional (KAN) secara berkala.

k. Kegiatan Penyediaan Pengolahan Limbah laboratorium

Indikator kinerja

- Tersediannya sarana pengolahan limbah laboratorium

l. Kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan RKL RPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL

Indikator Kinerja

- Meningkatnya Pemahaman perusahaan dalam penyusunan laporan RKL RPL sesuai dengan Kepmen LH No. 45 Tahun 2005

m. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lisensi Komisi Penilai AMDAL kab/ Kota

Indikator Kinerja

- Meningkatnya kapasitas komisi penilai AMDAL yang telah memiliki lisensi khususnya dalam peningkatan kualitas mutu dokumen amdal dan prosedur administrasi proses penilaian amdal kabupaten/kota

n. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Perusahaan wajib Amdal

Indikator Kinerja

- Meningkatnya kinerja perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.

o. Kegiatan Sosialisasi Peraturan di Bidang Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Amdal

Indikator Kinerja

- Meningkatnya kapasitas SDM komisi penilai amdal

p. Kegiatan Inventarisasi data perusahaan yang memiliki dokumen amdal, UKL UPL dan dokumen lingkungan lainnya se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja

- Tersusunnya buku data perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan.

q. Kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi Tim Teknis Komisi Penilai Amdal se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja

- Meningkatnya kapasitas SDM tim teknis Komisi Penilai Amdal

r. Kegiatan Pemantauan Rona Awal Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan yang Wajib Amdal

Indikator Kinerja

- Terinformasinya rona awal kegiatan yang akan dilaksanakan pemrakarsa

s. Kegiatan Rakernis Komisi Amdal Daerah

Indikator Kinerja

- Terinformasinya permasalahan implementasi amdal di daerah dan terselenggaranya rakernis komisi amdal daerah

t. Kegiatan Pembuatan poster dan brosur amdal

Indikator Kinerja

- Tersedianya poster dan brosur amdal

u. Kegiatan Sosialisasi sistem informasi amdal

Indikator Kinerja

- Meningkatnya kapasitas SDM komisi penilai amdal dalam sistem informasi amdal yang ada.

v. Kegiatan Inventarisasi Sumber – Sumber pencemaran dan beban pencemaran

Indikator Kinerja

- Terinventarisasinya sumber- sumber pencemaran dan perhitungan beban pencemaran

w. Kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan RKL RPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL

Indikator Kinerja

- Meningkatnya Pemahaman perusahaan dalam penyusunan laporan RKL RPL sesuai dengan Kepmen LH No. 45 Tahun 2005

x. Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Indikator Kinerja

- Adanya sosialisasi pengelolaan B3 dan limbah B3 pada pelaku usaha

- Meningkatnya pengawasan ketaatan pengelolaan B3 dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada kegiatan industri.

y. Kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

Indikator Kinerja

- Adanya Pengembangan produksi ramah lingkungan

z. Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL

Indikator Kinerja

- Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap komisi penilai amdal kabupaten/kota

aa. Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja

- Meningkatnya pengelolaan ekosistem kawasan pantai dan mangrove
 - Terbentuknya kader-kader lingkungan di daerah
- bb.** Kegiatan rakernis pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup 7 kab/kota se Provinsi kepulauan bangka belitung

Indikator kinerja

- Terinformasinya tingkat ketaatan penanggung jawab usaha di provinsi kepulauan bangka belitung

2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Outcome/Hasil:

Menurunnya beban pencemar udara dari industri, emisi dan kebisingan dari kendaraan serta meningkatnya ketaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 .

a. Kegiatan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

Indikator Kinerja:

- Meningkatnya jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor;

b. Kegiatan Inventarisasi Sumber Emisi tidak bergerak Akibat aktivitas Industri

Indikator Kinerja

- Meningkatnya jumlah pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri;
- Terinventarisasinya data sumber emisi tidak bergerak akibat aktivitas industri

c. Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Indikator Kinerja

- Adanya Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran terhadap pelaku usaha
- Adanya Penyuluhan dan pengendalian emisi kendaraan bermotor
- Tersosialisasi peraturan tentang perizinan penyimpanan limbah;
- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 dan limbah B3;
- Jumlah perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan dan teknis pengelolaan B3 dan limbah B3

B. Strategis Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup, yang meliputi beberapa program :

1. Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya alam

Outcome/Hasil:

Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem hutan, pesisir dan laut.

a. Kegiatan konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Indikator Kinerja:

- Peringatan Hari Lingkungan
- Peringatan Hari Ozon
- Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa
- Peringatan Hari Air

b. Kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

Indikator Kinerja

- Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

c. Kegiatan Dampak Perubahan Iklim

Indikator Kinerja

- Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
- Tersosialisasinya upaya-upaya adaptasi perubahan iklim;
- Terlaksananya bimbingan teknis untuk melakukan inventarisasi BPO serta pemuktahiran data penggunaan BPO di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Sosialisasi perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim;
- Penetapan baseline pengurangan konsumsi BPO untuk setiap tahunnya;
- Pemantauan dan pengawasan pemakaian BPO di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Untuk memepercepat capaian.
- Penyiapan penyusunan perangkat untuk melakukan inventori GRK dan BPO
- Bimbingan Teknis inventori GRK dan BPO

d. Kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Lahan

Indikator Kinerja

- Penanaman pohon pada lahan kritis

e. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Kinerja

- Desain pengembangan taman kehati
- Inventarisasi data dan informasi Kehati

2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Outcome/Hasil:

Meningkatnya meningkatkan kualitas lingkungan dan pola pikir masyarakat dalam pengelolaan di bidang lingkungan hidup.

a. Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk:

Indikator Kinerja

- Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk;

- Inventarisasai data terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk yang rusak

3. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem Pesisir dan laut

Outcome/Hasil:

Meningkatnya kualitas kualitas ekosistem pesisir dan laut .

a. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut

Indikator Kinerja:

- Pengembangan pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

b. Kegiatan Pengembangan sistem Manajemen Pengelolaan Pesisir Laut

Indikator Kinerja

- Pengembangan Sistem manajemen Pengelolaan Pesisir Laut;

c. Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya alam

Indikator Kinerja

- Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya alam

4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Outcome/Hasil:

Meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu.

a. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standard, Prosdur, Manual Pengelolaan RTH

Indikator Kinerja:

- Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur pengelolaan RTH

b. Kegiatan Penyusunan RTH

Indikator Kinerja :

- Penyusunan Program RTH
- Inventarisasi perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program menuju Indonesia Hijau
- Pengembangan inventarisasi gas rumah kaca
- Inventarisasi data untuk kajian resiko dan perubahan iklim
- Inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan proklamasi
- Identifikasi aksi mitigasi lokal untuk mendukung penyusunan RAD

c. Kegiatan Pemeliharaan RTH

Indikator Kinerja

- Penyiapan bibit tanaman
- Pemeliharaan RTH

d. Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH

Indikator Kinerja

- Sosialisasi pada masyarakat tentang pengelolaan RTH
- Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

C. Startegis Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang meliputi beberapa program :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Outcome/Hasil:

Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan, sebagai satu kesatuandengan penataan lingkungan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat.

a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah

Indikator Kinerja

- Tersusunnya kebijakan manajemen pengelolaan sampah

b. Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

Indikator Kinerja

- Tersusunnya kerjasama pengelolaan persampahan.

c. Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan

Indikator Kinerja

- Terlaksananya bimbingan teknis persampahan

d. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan

Indikator Kinerja

- Bimbingan Teknis pada Aparat tentang pengelolaan persampahan
- Study banding
- Adanya kerjasama pengelolaan sampah
- Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- Menurunnya volume sampah melalui 3R .

2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Outcome/Hasil:

Meningkatnya kualitas data, informasi, dan sistem informasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

a. Kegiatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Indikator kinerja

- Lomba pengelolaan lingkungan hidup tingkat sekolah
- Sosialisasi lingkungan hidup pada usia dini
- Pembinaan dan pelaksanaan ADIWIYATA

b. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Indikator Kinerja

- Jumlah kajian informasi yang diimplementasikan dalam kebijakan dibidang lingkungan hidup.
- Persentase Kabupaten / kota yang menyusun SLHD dari 7 kabupaten / kota
- Penyusunan Laporan SLHD Provinsi

- Monitoring dan Evaluasi capaian SPM Kab/Kota bidang lingkungan hidup
- Penyusunan laporan SPM Provinsi
- Penyusunan sistem informasi AMDAL.
- Penyusunan sistem informasi dan layanan online BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara
- Inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasusu-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)
- Peningkatan kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah
- Survey dan pengumpulan data ke kab/kota
- Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di daerah.

c. Kegiatan Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat ke Daerah

Indikator kinerja

- Pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum adat yang melaksanakan kearifan lingkungan;
 - Pembinaan dan penyusunan PDRB Hijau
 - Pembinaan dan revitalisasi peran penerima anugrah kalpataru
 - Bertambahnya jumlah PPNS dan PPLH
 - Terbentuknya dan operasionalnya penegakan hukum lingkungan terpadu
3. Program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan

Outcome/Hasil:

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

a. Kegiatan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Konservasi di Kawasan Konservasi

Indikator Kinerja:

- Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi

b. Kegiatan Pengembangan Konservasi Laut dan Hutan Wisata

Indikator kinerja

- Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017. Pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 – 2017 yang terkait dengan urusan lingkungan hidup terdapat pada misi ke – 3, berikut penjabaran misi , tujuan dan sasaran yang terdapat di RPJMD provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Misi III: Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.

Tujuan:

- a. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kualitas LH dan tata ruang yang sesuai peruntukan.
- b. Memperkuat kemitraan dan partisipasi aktif antar *stakeholders* dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran:

- a. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan secara arif dan bijaksana.
- b. berkurangnya laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya lenting lingkungan.
- c. Pembangunan berbasis tata ruang demi terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- d. Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggung jawab bersama.

Berikut indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD :

**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup		30 %	45 %	60 %	75 %	100 %	100 %
2	Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun		30 %	40 %	60 %	70 %	80 %	80 %
3	Terjaganya kelestarian sumber daya alam dan fungsi kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan		40 %	50%	60 %	70 %	80 %	80 %

**Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;	Jumlah status baku mutu udara ambient yang dipantau di 7 kabupaten / kota	<p>Formulasi : (Jumlah kota yang dipantau status mutu udara ambient/ jumlah seluruh kota target pemantauan status mutu udara ambient) x 100 %</p> <p>Tipe penghitungan : Komulatif</p> <p>Sumber Data :</p>
	Jumlah status mutu air yang dipantau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lintas Kabupaten Kota	<p>Pemantauan BLHD Prov.Kep.Bangka Belitung</p> <p>Formulasi : (Jumlah sungai yang dipantau status mutu air/ jumlah seluruh sungai target pemantauan status mutu air) x 100 %</p> <p>Tipe penghitungan : Komulatif</p> <p>Sumber Data : Pemantauan BLHD Prov.Kep.Bangka Belitung</p>
Meningkatnya Penanganan terhadap pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	<p>Formulasi : (Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan kasus pencemaran dan kerusakan LH yang ditindaklanjuti/ Pengaduan yang diterima instansi LH provinsi dalam satu tahun) x 100 %</p> <p>Tipe penghitungan : Komulatif</p> <p>Sumber Data : Data Pengaduan BLHD</p>

		Prov.Kep.Bangka Belitung
Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Bertambahnya PPNS dan PPLHD Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov.Kep.Bangka Belitung	Formulasi : (Jumlah PPNS dan PPLHD / total jumlah PPNS dan PPLHD yang dibutuhkan) x 100 % Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber Data : BLHD Prov.Kep.Bangka Belitung

BAB VII

PENUTUP

Upaya terencana yang sistematis dan matang yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan bermoral, sumber dana yang cukup, sarana dan prasarana penunjang operasional yang memadai serta budaya organisasi yang kondusif dengan komitmen bersama diyakini akan meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terus menerus, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Kondisi lingkungan yang terus mengalami degradasi, baik pencemaran udara, air, tanah lahan-lahan produktif maupun pola tingkah laku masyarakat yang belum peduli dengan keberlanjutan dan kelangsungan hidup lingkungan menuntut pelaksanaan tupoksi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang optimal, penyelenggaraan pemerintahan, perlu diantisipasi. Selain itu keseriusan dalam melaksanakan tugas serta didukung dengan perencanaan yang matang dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sangat diperlukan.

Melalui perencanaan strategis yang telah disusun ini, diharapkan seluruh aparatur Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat bekerja dengan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan mempedomani rencana strategis tahun 2012 – 2017.

Demikian perencanaan startegis ini disusun dengan harapan akan menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan pelaksanaan tugas-tugas lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan dengan pengukuran kinerja setiap tahunnya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 2014
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFENDI

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. H.M. Entang MA, Drs., Dipl, Ed. , J.P.G. Sianipar, Drs., MM, Teknis-tekis Analisis Manajemen, Lembaga Admnistrasi Negara, 2003.
6. Rencana Strategis Tahun 2007-2012 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2007.
7. Rencana Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2010-2014.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 - 2012, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2007.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung